

## Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Pembiayaan Leasing pada Lembaga Pembiayaan Konsumen “X” *A Fiqh Muamalah Review of Leasing Financing Contracts at Consumer Finance Institution “X”*

**Muhammad Yusuf Nur Saifuddin**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: 244061017@mhs.uinsaid.ac.id

**Fairuz Sabiq**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: fairuz.sabiq@staff.uinsaid.ac.id

### Article Info

Received : 1 Desember 2025  
Revised : 10 Desember 2025  
Accepted : 19 Desember 2025  
Published : 20 Desember 2025

**Keywords:** Muamalah Fiqh,  
contracts, leasing,  
financing

**Kata kunci:** Fiqh Muamalah,  
kontrak, leasing,  
pembiayaan

### Abstract

The development of leasing financing as a means of meeting public needs has introduced new dynamics in modern economic transactions. However, conventional leasing practices raise debates regarding their compliance with the principles of fiqh muamalah, particularly in relation to the clarity of contracts, the fairness of rights and obligations, and the potential presence of gharar. This article aims to analyze leasing financing contracts at consumer finance institution “X” from the perspective of fiqh muamalah. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, utilizing contract document analysis and supporting interviews. The findings reveal that while leasing contracts formally fulfill contractual requirements, they do not fully conform to fiqh muamalah principles due to unclear contract structures and imbalanced risk allocation. The study concludes that clearer contract classification and the restructuring of contractual clauses are necessary to ensure justice and transparency. This research contributes to the development of contemporary fiqh muamalah studies and offers practical implications for improving leasing contracts in accordance with the principles of justice and public welfare.

### Abstrak

Perkembangan pembiayaan leasing sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat menghadirkan dinamika baru dalam praktik transaksi ekonomi modern. Di sisi lain, praktik leasing konvensional menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan akad, keadilan pembagian hak dan kewajiban, serta potensi unsur gharar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontrak pembiayaan leasing pada lembaga pembiayaan konsumen “X” dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-

empiris, melalui studi dokumen kontrak dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan leasing secara formal memenuhi unsur perjanjian, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena ketidakjelasan jenis akad dan ketidakseimbangan pembagian risiko. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penegasan akad dan penataan ulang klausul kontrak agar lebih adil dan transparan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer serta memberikan implikasi praktis bagi perbaikan kontrak pembiayaan leasing agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

**How to cite:** Muhammad Yusuf Nur Saifuddin, Fairuz Sabiq. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Pembiayaan Leasing pada Lembaga Pembiayaan Konsumen "X"", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 4 (2025): 242-253. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

**Copyright:** 2025, Muhammad Yusuf Nur Saifuddin, Fairuz Sabiq



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan barang dan jasa. Skema pembiayaan leasing menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor dan aset produktif lainnya. Praktik leasing ini pada umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang disusun oleh lembaga pembiayaan, sehingga menempatkan konsumen sebagai pihak yang menerima dan menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum dan etika transaksi, khususnya ketika kontrak pembiayaan tersebut dihadapkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kerelaan para pihak.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas pembiayaan termasuk dalam ranah fiqh muamalah yang mengatur hubungan hukum antar manusia dalam bidang ekonomi. Fiqh muamalah tidak hanya mempersoalkan keabsahan formal suatu akad, tetapi juga substansi, tujuan, serta dampak sosial dari transaksi yang dilakukan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban adanya kejelasan objek dan keseimbangan hak dan kewajiban menjadi tolok ukur penting dalam menilai suatu kontrak. Oleh karena itu, praktik pembiayaan leasing yang berkembang dalam sistem keuangan modern perlu ditelaah secara kritis agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar fiqh muamalah.<sup>2</sup>

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat masih adanya perdebatan mengenai posisi leasing konvensional dalam hukum Islam. Di satu sisi, leasing dipandang sebagai bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan, namun di sisi lain terdapat unsur-unsur tertentu dalam praktiknya yang berpotensi bertentangan

<sup>1</sup> Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, dan Amiek Soemarmi, *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap* (Semarang: CV Tigamedia Pratama, 2019). h. 12

<sup>2</sup> Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (September–Desember 2021).

dengan prinsip syariah, seperti pengenaan denda keterlambatan, klausul sepihak, serta pemindahan risiko yang tidak seimbang kepada konsumen. Kondisi ini menuntut adanya kajian mendalam untuk menilai sejauh mana kontrak pembiayaan leasing yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan konsumen telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan leasing dari berbagai perspektif, baik hukum positif maupun hukum Islam. Beberapa studi menyoroti aspek perlindungan konsumen dalam kontrak leasing, sementara penelitian lainnya fokus pada perbandingan antara leasing konvensional dan akad ijarah dalam sistem keuangan syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum banyak mengkaji praktik kontrak pembiayaan leasing pada lembaga pembiayaan konsumen secara empiris dengan pendekatan fiqh muamalah. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menelaah substansi klausul kontrak leasing dan implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam fiqh muamalah masih relatif terbatas.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, novelty atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kontrak pembiayaan leasing yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan konsumen "X" dengan menggunakan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian akad secara normatif, tetapi juga mengkaji praktik pelaksanaan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi hukum dan etisnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks pembiayaan modern.

Selain kontribusi akademik, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi masyarakat dan lembaga pembiayaan. Bagi konsumen, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam kontrak pembiayaan leasing dari sudut pandang hukum Islam. Bagi lembaga pembiayaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan praktik kontrak agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang ditekankan dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontrak pembiayaan leasing yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan konsumen "X" dalam perspektif fiqh muamalah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian akad leasing dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, mengidentifikasi unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, serta menilai implikasi hukum dari kontrak tersebut bagi para pihak yang terlibat. Tujuan ini diharapkan dapat menjawab persoalan normatif dan praktis yang muncul dalam praktik pembiayaan leasing.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan kontrak pembiayaan leasing berdasarkan prinsip fiqh muamalah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji praktik pelaksanaan kontrak di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang

diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian kontrak pembiayaan leasing dengan prinsip fiqh muamalah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, komprehensif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum ekonomi Islam.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1. Gambaran Umum Kontrak Pembiayaan Leasing pada Lembaga Pembiayaan Konsumen “X”**

Kontrak pembiayaan leasing merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan tertentu dengan mekanisme pembayaran secara angsuran. Dalam praktiknya, leasing dipahami sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh lembaga pembiayaan kepada konsumen, dengan kewajiban bagi konsumen untuk melakukan pembayaran secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu kontrak tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk ketentuan mengenai kepemilikan, penggunaan barang, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi.

Mekanisme kontrak pembiayaan leasing pada umumnya diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan. Setelah dilakukan analisis kelayakan, lembaga pembiayaan akan menyetujui pembiayaan dan menyediakan dana untuk pengadaan barang yang dibutuhkan konsumen. Barang tersebut kemudian diserahkan kepada konsumen untuk digunakan, sementara secara hukum kepemilikan atas barang umumnya masih berada pada lembaga pembiayaan sampai seluruh kewajiban pembayaran dipenuhi. Konsumen diwajibkan membayar angsuran secara periodik sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa leasing tidak sekadar hubungan jual beli, melainkan mengandung unsur sewa, pembiayaan, dan pengalihan hak secara bertahap.<sup>3</sup>

Dalam kontrak pembiayaan leasing terdapat beberapa pihak yang memiliki posisi dan hubungan hukum yang jelas. Pihak pertama adalah lembaga pembiayaan konsumen “X” sebagai pemberi pembiayaan (lessor), yang menyediakan dana dan memiliki kepentingan hukum terhadap barang pembiayaan. Pihak kedua adalah konsumen sebagai penerima pembiayaan (lessee), yang memperoleh hak menggunakan barang dengan kewajiban membayar angsuran sesuai ketentuan kontrak. Dalam beberapa kasus, terdapat pula pihak ketiga, yaitu penyedia barang (supplier atau dealer), yang menyerahkan barang kepada konsumen atas pembayaran dari lembaga pembiayaan. Hubungan hukum yang terbentuk bersifat timbal balik, namun dalam praktiknya sering kali menunjukkan ketimpangan posisi tawar antara lembaga pembiayaan dan konsumen.

---

<sup>3</sup> Meita Djohan Oe, “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai Akibat Wanprestasi,” *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2022).

Karakteristik utama dari kontrak pembiayaan leasing adalah penggunaan kontrak baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan. Konsumen pada umumnya tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak. Kontrak baku ini biasanya memuat ketentuan mengenai besaran angsuran, jangka waktu pembiayaan, denda keterlambatan, kewajiban asuransi, serta hak lembaga pembiayaan untuk melakukan penarikan barang apabila terjadi wanprestasi. Kondisi ini menjadikan konsumen berada pada posisi “take it or leave it”, sehingga asas kebebasan berkontrak dalam praktiknya menjadi terbatas.<sup>4</sup>

Selain itu, kontrak pembiayaan leasing juga memiliki karakteristik adanya pengalihan risiko yang cenderung dibebankan kepada konsumen. Meskipun kepemilikan barang secara hukum masih berada pada lembaga pembiayaan, risiko kerusakan, kehilangan, atau biaya perawatan sering kali menjadi tanggung jawab konsumen. Klausul semacam ini menunjukkan adanya pemisahan antara kepemilikan hukum (legal ownership) dan penguasaan manfaat (economic ownership), yang menjadi ciri khas dalam praktik leasing. Karakteristik ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki implikasi hukum dan etika dalam perspektif fiqh muamalah.

Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan konsumen “X” menerapkan sistem leasing dengan mekanisme pembiayaan angsuran tetap, di mana konsumen diwajibkan membayar sejumlah cicilan yang telah ditentukan sejak awal perjanjian. Kontrak juga memuat ketentuan mengenai denda keterlambatan pembayaran, sanksi wanprestasi, serta hak lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap objek leasing apabila konsumen gagal memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kontrak dilakukan secara administratif dan terstruktur, namun masih menunjukkan dominasi lembaga pembiayaan dalam menentukan isi dan pelaksanaan perjanjian.

Praktik leasing yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan konsumen “X” secara umum mencerminkan pola pembiayaan leasing konvensional yang berkembang di Indonesia. Pola ini menitikberatkan pada aspek kepastian pembayaran dan perlindungan kepentingan lembaga pembiayaan, sementara aspek keadilan substantif bagi konsumen sering kali menjadi persoalan tersendiri. Hal ini terlihat dari adanya klausul-klausul yang berpotensi memberatkan konsumen, baik dari segi sanksi, pembebanan risiko, maupun keterbatasan hak untuk menyampaikan keberatan terhadap isi kontrak.

## **2.2. Konsep dan Karakteristik Kontrak Pembiayaan Leasing pada Lembaga Pembiayaan Konsumen “X”**

Pembiayaan leasing pada lembaga pembiayaan konsumen “X” secara praktik merupakan mekanisme pembiayaan atas suatu barang dengan sistem pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu, di mana barang tersebut digunakan oleh konsumen selama masa kontrak. Dalam perspektif fiqh muamalah, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi jenis akad yang mendasari praktik tersebut. Leasing

---

<sup>4</sup> Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, dan Amiek Soemarmi, *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap* (Semarang: CV Tigamedia Pratama, 2019). h. 124



secara konseptual memiliki kemiripan dengan akad ijarah, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dengan imbalan tertentu. Namun, dalam praktik leasing konvensional, sering kali terdapat unsur pembiayaan (financing) yang menjadikannya tidak murni sebagai akad sewa, melainkan mengandung karakter akad jual beli tangguh atau bahkan utang piutang yang dibungkus dalam bentuk sewa.

Identifikasi jenis akad menjadi krusial karena fiqh muamalah mensyaratkan kejelasan akad yang digunakan. Dalam praktik pembiayaan leasing pada lembaga pembiayaan konsumen “X”, kontrak yang digunakan umumnya tidak secara eksplisit menyebutkan akad syariah tertentu, melainkan disusun berdasarkan hukum perdata dan regulasi pembiayaan nasional. Hal ini menimbulkan ambiguitas akad (ghumudh al-‘aqd), apakah hubungan hukum yang terjadi merupakan akad sewa, akad jual beli dengan cicilan, atau akad pinjaman dengan jaminan barang. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan jenis akad dapat memengaruhi keabsahan transaksi, karena setiap akad memiliki rukun, syarat, serta konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>5</sup>

Ditinjau dari rukun dan syarat akad menurut fiqh muamalah, suatu akad dinyatakan sah apabila terpenuhi unsur para pihak (aqidain), objek akad (ma’qud ‘alaih), sighat (ijab dan qabul), serta tujuan akad yang dibenarkan syariat. Dalam pembiayaan leasing, para pihak—yakni lembaga pembiayaan dan konsumen pada dasarnya telah memenuhi syarat kecakapan hukum (ahliyah). Namun, permasalahan muncul pada aspek sighat akad yang dituangkan dalam kontrak baku. Kontrak baku sering kali mengurangi unsur kerelaan (taradhi) secara substantif karena konsumen tidak memiliki ruang tawar-menawar terhadap isi perjanjian. Dalam fiqh muamalah, kerelaan para pihak bukan sekadar formalitas tanda tangan, tetapi harus mencerminkan kesepakatan yang adil dan bebas dari paksaan.<sup>6</sup>

Aspek objek akad juga menjadi perhatian utama dalam menilai keabsahan leasing menurut fiqh muamalah. Objek akad dalam ijarah harus jelas, dapat dimanfaatkan, dan diketahui spesifikasinya secara rinci. Dalam praktik leasing, objek pembiayaan umumnya telah ditentukan secara jelas, seperti jenis barang, merek, spesifikasi, dan nilai pembiayaan. Namun, permasalahan fiqh muncul ketika status kepemilikan barang tidak sepenuhnya berada pada konsumen selama masa kontrak, sementara seluruh risiko kerusakan atau kehilangan sering kali dibebankan kepada konsumen. Dalam fiqh muamalah, pembebanan risiko seharusnya mengikuti kepemilikan barang, sehingga ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam akad.<sup>7</sup>

Selain objek, kejelasan harga (ujrah), manfaat, dan jangka waktu merupakan syarat mutlak dalam akad sewa menurut fiqh muamalah. Harga sewa harus ditentukan secara pasti sejak awal dan tidak boleh berubah secara sepihak. Dalam praktik pembiayaan leasing, besaran angsuran dan jangka waktu biasanya telah ditentukan secara rinci. Namun, terdapat potensi masalah ketika terjadi perubahan

<sup>5</sup> Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah* (Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022). h. 232

<sup>6</sup> Lisa Aminatul Mukaromah dan Khurul Anam, “Komparasi Ijarah dan Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021).

<sup>7</sup> Idham, “Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan,” artikel ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2021.

kewajiban pembayaran akibat denda keterlambatan atau penalti lain yang tidak dikaitkan dengan manfaat barang, melainkan bersifat tambahan atas utang. Dalam perspektif fiqh muamalah, tambahan atas kewajiban pembayaran yang tidak berbasis manfaat berpotensi mengandung unsur riba.

Potensi gharar dalam kontrak pembiayaan leasing juga perlu dianalisis secara kritis. Gharar dapat muncul akibat ketidakjelasan status akad, pembagian risiko yang tidak transparan, serta klausul-klausul sepihak yang sulit dipahami oleh konsumen. Misalnya, klausul mengenai penarikan objek leasing secara sepihak oleh lembaga pembiayaan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Dalam fiqh muamalah, gharar yang signifikan (gharar fahish) dapat menyebabkan akad menjadi fasid atau bahkan batal, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dan keadilan.<sup>8</sup>

Selain gharar, praktik leasing juga berpotensi mengandung multi akad (ta'addud al-'uqud) dalam satu kontrak. Dalam satu perjanjian leasing, sering kali tercampur unsur sewa, jual beli, dan jaminan secara bersamaan tanpa pemisahan yang tegas. Fiqh muamalah pada dasarnya membolehkan multi akad selama tidak saling bertentangan dan tidak menjadi sarana untuk menghalalkan hal yang dilarang. Namun, apabila multi akad tersebut menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban atau menjadi jalan masuk riba dan ketidakadilan, maka akad tersebut menjadi bermasalah secara syariah.

### **2.3. Analisis Akad Pembiayaan Leasing dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Pembiayaan leasing pada lembaga pembiayaan konsumen "X" pada dasarnya merupakan bentuk transaksi muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu dengan mekanisme pembayaran secara bertahap. Dalam fiqh muamalah, setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada akad yang jelas, sah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap akad pembiayaan leasing menjadi penting untuk menilai apakah praktik tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam atau justru mengandung unsur yang dilarang.

#### **1. Identifikasi Jenis Akad dalam Pembiayaan Leasing**

Secara konseptual, leasing memiliki kemiripan dengan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Mā'idah: 1)<sup>9</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap akad yang dilakukan harus jelas dan dipenuhi sesuai kesepakatan. Dalam praktik pembiayaan leasing konvensional, akad sering kali tidak ditegaskan secara eksplisit sebagai akad

<sup>8</sup> Dina Dwi Wahyuningsih dan Lantip Susilowati, *Akuntansi Leasing Syariah* (Jakarta: Alim's Publishing, 2022).

<sup>9</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah [5]: 1, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI).

sewa (ijarah), jual beli, atau pembiayaan. Ketidakjelasan ini menimbulkan problem fiqh karena dalam Islam, kejelasan akad merupakan syarat utama sahnya transaksi. Jika leasing dimaksudkan sebagai akad sewa, maka konsekuensinya adalah pemindahan manfaat, bukan pemindahan kepemilikan, selama masa akad berlangsung.

2. Kesesuaian Rukun dan Syarat Akad Menurut Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, rukun akad meliputi para pihak (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), dan sighat (ijab dan qabul). Pada pembiayaan leasing, para pihak lembaga pembiayaan dan konsumen pada umumnya telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Namun, persoalan muncul pada aspek sighat akad yang dituangkan dalam kontrak baku. Kontrak baku berpotensi mengurangi unsur kerelaan (taradhi) karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian.<sup>10</sup>

Prinsip kerelaan ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu." (QS. An-Nisā': 29)<sup>11</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa akad yang sah harus dilandasi kerelaan nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

3. Kejelasan Objek, Harga, Manfaat, dan Jangka Waktu

Dalam akad ijarah, objek akad harus jelas, dapat dimanfaatkan, dan diketahui secara spesifik, demikian pula dengan harga sewa (ujrah) dan jangka waktu. Praktik pembiayaan leasing pada umumnya telah menentukan objek secara jelas, seperti jenis barang dan nilainya. Namun, dalam beberapa kasus, risiko kerusakan atau kehilangan barang sepenuhnya dibebankan kepada konsumen meskipun kepemilikan masih berada pada lembaga pembiayaan. Dalam fiqh muamalah, pembebanan risiko seharusnya mengikuti kepemilikan barang, sehingga kondisi ini berpotensi menyalahi prinsip keadilan.<sup>12</sup>

Selain itu, adanya denda keterlambatan yang menambah jumlah kewajiban pembayaran tanpa dikaitkan dengan manfaat barang menimbulkan persoalan syariah. Islam secara tegas melarang penambahan kewajiban atas dasar utang, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 193

<sup>11</sup> Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 29, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI).

<sup>12</sup> Saefuddin, "Leasing dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (Desember 2019).



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>13</sup>

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap tambahan pembayaran yang tidak berbasis transaksi riil atau manfaat barang berpotensi mengandung unsur riba.

#### 4. Potensi Gharar dan Multi Akad dalam Kontrak Leasing

Gharar dalam fiqh muamalah merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kontrak pembiayaan leasing, gharar dapat muncul akibat ketidakjelasan status akad, pembagian risiko yang tidak transparan, serta klausul sepihak yang sulit dipahami konsumen. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan, sebagaimana prinsip umum muamalah yang menuntut kejelasan dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Selain itu, kontrak leasing sering kali mengandung multi akad (penggabungan akad sewa, jual beli, dan jaminan) dalam satu perjanjian. Dalam fiqh muamalah, multi akad diperbolehkan selama tidak saling bertentangan dan tidak menjadi sarana untuk menghalalkan riba atau ketidakadilan. Namun, jika penggabungan akad tersebut menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak, maka akad tersebut menjadi bermasalah secara syariah.

#### 5. Penilaian Keabsahan Akad Leasing Menurut Fiqh Muamalah

Berdasarkan analisis tersebut, keabsahan akad pembiayaan leasing dalam perspektif fiqh muamalah sangat ditentukan oleh kejelasan jenis akad, terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta terhindarnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Praktik leasing pada lembaga pembiayaan konsumen “X” menunjukkan adanya unsur akad yang dibolehkan dalam Islam, khususnya pada aspek pemanfaatan barang. Namun, masih terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah, terutama terkait ketidakjelasan akad, pembebanan risiko, dan klausul tambahan pembayaran.

Oleh karena itu, agar akad pembiayaan leasing dinyatakan sah dan sesuai dengan fiqh muamalah, diperlukan penegasan akad yang digunakan, transparansi hak dan kewajiban, serta penghapusan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an.

### 2.4. Kesesuaian Hak dan Kewajiban Para Pihak dengan Prinsip Keadilan dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, prinsip keadilan (al-‘adl) menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam setiap akad. Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak, melainkan proporsionalitas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, kontrak pembiayaan leasing harus

<sup>13</sup> Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah [2]: 275, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kemenag RI).

<sup>14</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara lembaga pembiayaan konsumen “X” dan konsumen sebagai pengguna barang.

Lembaga pembiayaan sebagai pemilik objek leasing berhak memperoleh pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Namun, hak tersebut harus diiringi kewajiban memberikan manfaat barang secara layak serta bertanggung jawab atas risiko kepemilikan. Dalam praktik leasing, sering ditemukan pembebanan seluruh risiko kerusakan dan kehilangan kepada konsumen meskipun kepemilikan barang masih berada pada lembaga pembiayaan. Pola ini menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.<sup>15</sup>

Di sisi lain, konsumen berkewajiban membayar angsuran tepat waktu sebagai konsekuensi pemanfaatan barang. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak boleh diperluas melalui klausul sepihak yang memberatkan konsumen, seperti denda berlebihan atau sanksi yang tidak proporsional. Fiqh muamalah menekankan bahwa sanksi dalam akad harus bersifat mendidik dan mencegah mudarat, bukan untuk mengambil keuntungan dari kesulitan pihak lain.

Selain itu, kontrak leasing yang bersifat baku berpotensi melemahkan posisi konsumen karena minimnya ruang untuk negosiasi. Meskipun disepakati secara formal, kondisi ini dapat mengurangi unsur kerelaan (*taradhi*) secara substantif. Dalam fiqh muamalah, kerelaan yang sah harus didasarkan pada pemahaman yang jelas dan kebebasan memilih, sehingga kontrak yang tidak transparan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.<sup>16</sup>

## **2.5. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kontrak Pembiayaan Leasing Menurut Fiqh Muamalah**

Dalam perspektif fiqh muamalah, keabsahan suatu kontrak pembiayaan leasing tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur formal perjanjian, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kemaslahatan para pihak. Apabila dalam praktik leasing terdapat ketidakjelasan jenis akad, pembagian risiko yang tidak proporsional, atau klausul yang berpotensi mengandung unsur riba dan gharar, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang cacat secara syariah. Konsekuensi hukumnya adalah akad menjadi fasid, sehingga pelaksanaannya perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan sengketa di kemudian hari.

Implikasi hukum bagi lembaga pembiayaan adalah adanya kewajiban moral dan syar’i untuk meninjau ulang struktur kontrak yang digunakan. Lembaga pembiayaan yang tetap menerapkan kontrak dengan ketidaksesuaian fiqh muamalah berpotensi melanggar prinsip etika bisnis Islam dan mengurangi nilai kemaslahatan transaksi. Sementara itu, bagi konsumen, kontrak yang tidak adil dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi

---

<sup>15</sup> Herry Respati, “Analisa Dampak Penerapan Akuntansi Sewa Pembiayaan terhadap Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Rasio Solvabilitas: Studi pada Perusahaan Terbuka di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 9 (2024).

<sup>16</sup> Pamorti Parasista dan Rezky Septiano, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia oleh Negara,” *Privat Law* 2, no. 5 (Juli–Oktober 2014).

atau sengketa terkait objek pembiayaan. Oleh karena itu, penyesuaian kontrak menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.<sup>17</sup>

Berdasarkan implikasi tersebut, rekomendasi utama dalam penyusunan kontrak pembiayaan leasing menurut fiqh muamalah adalah penegasan jenis akad yang digunakan, apakah berbentuk akad ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT). Penegasan akad ini penting untuk menentukan konsekuensi hukum, pembagian risiko, dan status kepemilikan barang secara jelas. Selain itu, kontrak perlu disusun secara transparan dan komunikatif agar dapat dipahami oleh konsumen serta mencerminkan unsur kerelaan yang sesungguhnya.

Rekomendasi berikutnya adalah penataan ulang klausul hak dan kewajiban para pihak agar lebih proporsional. Risiko kepemilikan seharusnya tetap berada pada pihak yang secara hukum memiliki barang, sementara konsumen hanya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kelalaian. Pengenaan denda keterlambatan juga perlu dibatasi agar tidak bersifat menambah keuntungan lembaga pembiayaan, melainkan diarahkan sebagai mekanisme pengendalian yang adil dan tidak bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.

### 3. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan leasing pada lembaga pembiayaan konsumen “X” secara umum telah memenuhi unsur formal perjanjian, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Ketidakjelasan jenis akad yang digunakan menimbulkan ambiguitas dalam menentukan rukun, syarat, serta konsekuensi hukum akad. Selain itu, pembagian hak dan kewajiban para pihak masih menunjukkan ketidakseimbangan, terutama dalam pembebanan risiko dan tanggung jawab kepada konsumen meskipun kepemilikan objek leasing tetap berada pada lembaga pembiayaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan leasing tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan ketidakadilan sehingga memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Penegasan akad yang digunakan, penataan ulang klausul kontrak, serta pembagian hak dan kewajiban yang lebih proporsional diperlukan agar kontrak pembiayaan leasing tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam fiqh muamalah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti. “Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessee dan Lessor.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (September–Desember 2021).
- Badriyah, Siti Malikhatun, Siti Mahmudah, dan Amiek Soemarmi. *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*. Semarang: CV Tigamedia Pratama, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

---

<sup>17</sup> Tajuddin Noor, Masnun, dan Kurnia Ganda Putri, “Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing),” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (September 2021).

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idham. "Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan." *Artikel ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2021.
- Mukaromah, Lisa Aminatul, dan Khurul Anam. "Komparasi Ijarah dan Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021).
- Noor, Tajuddin, Masnun, dan Kurnia Ganda Putri. "Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (September 2021).
- Oe, Meita Djohan. "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai Akibat Wanprestasi." *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Parasista, Pamorti, dan Rezky Septiano. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia oleh Negara." *Privat Law* 2, no. 5 (Juli–Oktober 2014).
- Respati, Herry. "Analisa Dampak Penerapan Akuntansi Sewa Pembiayaan terhadap Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Rasio Solvabilitas: Studi pada Perusahaan Terbuka di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 9 (2024).
- Saefuddin. "Leasing dalam Lembaga Keuangan Syari'ah." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (Desember 2019).
- Wahyuningsih, Dina Dwi, dan Lantip Susilowati. *Akuntansi Leasing Syariah*. Jakarta: Alim's Publishing, 2022.
- Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.